



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negera Nomor 1068 Tahun 2019);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tanggal 19 Juli 2021;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);
28. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 38 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62016);
- b. Nomor 54 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62021);
- c. Nomor 67 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62025);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp72.187.510.759.990,00 (tujuh puluh dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp65.209.105.040.795,00 (enam puluh lima triliun dua ratus sembilan miliar seratus lima juta empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp6.978.405.719.195,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp51.891.120.970.162,00 (lima puluh satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp45.182.087.250.967,00 (empat puluh lima triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp6.709.033.719.195,00 (enam triliun tujuh ratus sembilan miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp43.375.000.000.000,00 (empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp37.215.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp6.160.000.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp660.345.105.503,00 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga rupiah) menjadi sebesar Rp390.254.277.917,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp270.090.827.586,00 (dua ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp7.100.020.864.659,00 (tujuh triliun seratus miliar dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp6.821.077.973.050,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp278.942.891.609,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp43.375.000.000.000,00 (empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp37.215.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp6.160.000.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp9.100.000.000.000,00 (sembilan triliun seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp8.800.000.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp4.700.000.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berkurang sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- d. Pajak Rokok Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).
- e. Pajak Hotel semula sebesar Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

- f. Pajak Restoran semula sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
 - g. Pajak Hiburan semula sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah).
 - h. Pajak Reklame semula sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah).
 - i. Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
 - j. Pajak Air Tanah semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - k. Pajak Parkir semula sebesar Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah).
 - l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan semula sebesar Rp6.600.000.000.000,00 (enam triliun enam ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp6.920.000.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah).
 - m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semula sebesar Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) menjadi sebesar Rp10.250.000.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan semula sebesar Rp9.100.000.000.000,00 (sembilan triliun seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp8.800.000.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan semula sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp4.700.000.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berkurang sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan semula sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan semula sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan semula sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan semula sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (9) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan semula sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan semula sebesar Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l direncanakan semula sebesar Rp6.600.000.000.000,00 (enam triliun enam ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp6.920.000.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m direncanakan semula sebesar Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) menjadi sebesar Rp10.250.000.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp660.345.105.503,00 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp390.254.277.917,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp270.090.827.586,00 (dua ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp7.100.020.864.659,00 (tujuh triliun seratus miliar dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp6.821.077.973.050,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp278.942.891.609,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp16.873.544.789.828,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.422.845.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp3.153.473.000.000,00 (tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp269.372.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp72.967.009.600.455,00 (tujuh puluh dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp69.992.620.874.576,00 (enam puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.974.388.725.879,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp60.404.641.013.089,00 (enam puluh triliun empat ratus empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp57.799.906.974.328,00 (lima puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.604.734.038.761,00 (dua triliun enam ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp21.884.266.515.465,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp19.486.422.916.768,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.397.843.598.697,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp24.290.826.516.781,00 (dua puluh empat triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp23.122.499.841.360,00 (dua puluh tiga triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.168.326.675.421,00 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp119.866.097.416,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp168.200.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp48.333.902.584,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.083.270.636.009,00 (empat triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp5.371.148.641.636,00 (lima triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.287.878.005.627,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp3.436.637.489.320,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.731.235.260,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp644.906.254.060,00 (enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp6.589.773.758.098,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp6.859.904.339.304,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp270.130.581.206,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam rupiah).
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp21.884.266.515.465,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp19.486.422.916.768,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.397.843.598.697,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.556.996.219.485,00 (enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp5.667.850.855.435,00 (lima triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp889.145.364.050,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp13.103.226.053.264,00 (tiga belas triliun seratus tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp11.498.329.958.615,00 (sebelas triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.604.896.094.649,00 (satu triliun enam ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.806.303.626.800,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar tiga ratus tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.852.473.942.685,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp46.170.315.885,00 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp151.934.738.978,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp150.948.958.978,00 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp985.780.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.225.284.200,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp2.801.519.516,00 (dua miliar delapan ratus satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp576.235.316,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (7) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp197.092.162.738,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp255.384.179.517,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp58.292.016.779,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.556.996.219.485,00 (enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp5.667.850.855.435,00 (lima triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp889.145.364.050,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp3.280.158.712.509,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp3.111.319.389.282,00 (tiga triliun seratus sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp168.839.323.227,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp293.029.150.763,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp271.201.453.707,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp21.827.697.056,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp51.153.230.500,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp47.472.014.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.681.216.500,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp163.770.972.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp171.380.872.775,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.609.900.775,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp85.986.556.072,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp70.736.621.125,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp15.249.934.947,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp176.195.523.501,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp159.482.962.619,00 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp16.712.560.882,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp2.037.933.182.928,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp1.450.494.085.847,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp587.439.097.081,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp52.989.393,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp40.415.184,00 (empat puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp12.574.209,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp355.097.911.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp360.116.338.176,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.018.427.176,00 (lima miliar delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp7.140.739.446,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp6.461.125.117,00 (enam miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp679.614.329,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp21.422.218.339,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp19.145.577.603,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.276.640.736,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp85.055.033.034,00 (delapan puluh lima miliar lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah) menjadi Rp0,00 (nol) berkurang Rp85.055.033.034,00 (delapan puluh lima miliar lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan semula sebesar Rp9.931.324.102.738,00 (sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp8.761.139.729.965,00 (delapan triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.170.184.372.773,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.133.030.303.357,00 (dua triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp3.043.969.206.971,00 (tiga triliun empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp910.938.903.614,00 (sembilan ratus sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp498.014.181.271,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp387.604.963.312,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp110.409.217.959,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp12.009.082.856.051,00 (dua belas triliun sembilan miliar delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp14.681.130.860.452,00 (empat belas triliun enam ratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.672.048.004.401,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh delapan juta empat ribu empat ratus satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan semula sebesar Rp12.009.082.856.051,00 (dua belas triliun sembilan miliar delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp14.681.130.860.452,00 (empat belas triliun enam ratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.672.048.004.401,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh delapan juta empat ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.024.160.856.846,00 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.165.696.290.359,00 (lima triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.141.535.433.513,00 (tiga triliun seratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp9.984.921.999.205,00 (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp9.515.434.570.093,00 (sembilan triliun lima ratus lima belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp469.487.429.112,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.229.584.015.586,00 (sebelas triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.897.615.026.671,00 (sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima belas juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.331.968.988.915,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp10.995.934.015.586,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.663.965.026.671,00 (sembilan triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.331.968.988.915,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
 - (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.650.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) direncanakan semula sebesar Rp779.498.840.465,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.783.515.833.781,00 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.004.016.993.316,00 (empat triliun empat miliar enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus semula sebesar Rp779.498.840.465,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.783.515.833.781,00 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.004.016.993.316,00 (empat triliun empat miliar enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah).
15. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 62034

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003